



P U T U S A N

No: 263/Pid.B/2013/PN.JktSel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: TAOFIK HIDAYAT
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur / tanggal lahir	: 27tahun / 15 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: mess NCN jl. Ulujami Raya No. 107 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jkt Sel. KTP Kp. Leuwi Nanggung Rt001/03 Desa Nyangkowek kec. Cicurug Sukabumi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (kelas II)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAOFIK HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TAOFIK HIDAYAT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 6,1730 gram dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 6,0158 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

- Bahwa terdakwa TAOFIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 00:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2012 bertempat di Mess NCN Jl. Ulujami Raya No. 107 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa benar berdasarkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Ulujami sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan narkoba, selanjutnya saksi EKO ARI DARMAWAN dan saksi IVAN JETHRO kedua nya anggota Opsnal Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pengembangan kasus kriminalitas di daerah tersebut ;
- Bahwa terdakwa TAOFIK HIDAYAT pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar jam 00:30 WIB bertempat di Mess CNC jl. Ulujami Raya No.107 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan , sewaktu terdakwa sedang berada di depan Mess CNC tempat terdakwa tinggal, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 6,1730 gram dari tangan sebelah kanan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr.DEWA (DPO) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar Jam 20.00 Wib di daerah Parung Kuda Kab Sukabumi dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis ganja, dimana terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika berupa ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep Kes RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No.1312/XII/2012/UPT LAB UJI NRKoba tanggal 11 Desember 2012 dari UPT Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dengan hasil Kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 6,1730 gram milik terdakwa TAOFIK HIDAYAT adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar Gol I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 6,0158 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi EKO ARI DARMAWAN dan IVAN JETHRO ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa TAOFIK HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 6,1730 gram dan sisa hasil pemeriksaandengan berat netto 6,0158 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 13 Maret 2012 oleh USMAN, SH sebagai Hakim Ketua, MAMAN.M.AMBARI.SH.MH dan YONISMAN. SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NINING HENDARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI UTARA. SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAMAN.M.AMBARI,SH.MH

U S M A N, SH

YONISMAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NINING HENDARTI , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)